



Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Perbatasan Negara

Junior Alvaro Nazario Lumintang^{1*}, Jemmy Jefry Pietersz², Renny Heronia Nendissa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: junioralvaronazario02@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i5.2444](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2444)

Info Artikel

Keywords:

Border; Legislation;
Government.

Kata Kunci:

Perbatasan; Peraturan
Perundang-undangan;
Pemerintah.

Abstract

Introduction: Indonesia is one of the largest archipelagic countries in the world with a total of 17,508 islands and borders with other countries. As a country with a number of boundaries with other countries, Indonesia must strategically plan its borders to protect the sovereignty of its own country.

Purposes of the Research: This writing aims to re-position the regional government's authority in managing marine natural resources, especially those in border areas.

Methods of the Research: The research method used in this study is normative legal research or another name, namely doctrinal law research which uses statutory regulations as the basis for this research. The analysis uses the statutory approach (statute approach), and the conceptual approach (conceptual approach).

Result of the Research: The results of this study indicate that in the Indonesian constitution, there is the authority given to Regency/City Governments to manage border areas for the welfare of the surrounding community and Indonesia as a whole. Thus this thesis was developed in the interest of advancing educational science.

Abstrak

Latar Belakang: Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar didunia dengan total pulaunya yaitu 17.508 Pulau dan berbatasan dengan negara-negara didunia. Sebagai negara dengan memiliki sejumlah perbatasan dengan negara lain, Indonesia harus merencanakan secara strategis tentang perbatasan negara untuk melindungi kedaulatan negaranya sendiri.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan agar mendudukan kembali kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam laut khususnya yang berada pada kawasan perbatasan.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peneltian hukum normatif atau nama lainnya yaitu penelitian Hukum Doktrinal yang mana menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dari peneliatian ini. Adapun dalam penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konstitusi Indonesia terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengelola kawasan perbatasan demi kesejahteraan masyarakat sekitar dan kesejahteraan Indonesia seluruhnya. Dengan demikian skripsi ini dikembangkan demi kepentingan kemajuan ilmu pendidikan.

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar dan terletak pada posisi yang strategis, Indonesia memiliki perbatasan-perbatasan dengan negara-negara lainnya baik dari segi perbatasan darat maupun lautan yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Perbatasan Indonesia dari segi laut yang berbatasan dengan negara lain mencakup 92 pulau kecil terdepan. Berdasarkan jumlah kawasan perbatasan yang cukup banyak, Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kedaulatan negara dari intervensi atau ancaman negara lain yang berpengaruh pada kawasan perbatasan. Sebagai gugus yang berada pada depan perbatasan, seharusnya daerah-daerah tersebut adalah daerah yang mencerminkan kondisi aman dan sejahtera. Hanya saja, hal berbeda ditemui pada realitas yang mana pola pikir masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai daerah terluar dan halaman belakang sehingga membuat pembangunan daerah perbatasan kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Akibatnya pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya.¹

Kesejahteraan masyarakat pada daerah perbatasan menjadi prioritas pemerintah dalam mengelola kawasan perbatasan. Di Indonesia, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan memiliki satu persamaan dengan daerah lainnya yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan petani sehingga perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan sangat bergantung pada hasil alam. Demi menunjang perekonomian masyarakat di wilayah tersebut, pengelolaan masyarakat masih menggunakan peralatan yang tradisional sehingga hasil didapatkan masih minim karena kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah.

Fakta tersebut dibuktikan dari taksiran potensi kekayaan alam laut yang dapat dieksploitasi oleh pihak asing yaitu sekitar US\$ 156 miliar/tahun atau sekitar Rp. 1.456 triliun, namun kontribusi sektor kelautan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dianggap masih sangat minim walau produksi perikanan naik 6,2% per tahun serta pada tahun 2011 PDB perikanan tumbuh hingga 6,72% pada tahun 2012 PDB mencapai 6,95%.² Paparan data di atas menunjukkan bahwa kekayaan laut Indonesia sangatlah besar dan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat dan pada faktanya masih belum dieksplorasi secara maksimal. Potensi kekayaan di wilayah laut perlu dijaga dan dipertahankan sehingga dapat diolah menjadi kekayaan nyata yang sekaligus menjadi sumber kesejahteraan rakyat di pulau-pulau terluar Indonesia.

Pengelolaan kawasan perbatasan yang ada itu bukan merupakan tugas dari penduduk yang tinggal disekitar daerah perbatasan tersebut, melainkan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelola kawasan perbatasan baik di wilayah darat maupun laut. Perbatasan laut merupakan salah satu konsentrasi besar bagi pemerintah untuk dapat mengelolanya dengan baik. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting, dalam pengelolaannya kawasan perbatasan negara tersebut yang meliputi perbatasan darat, laut dan pulau-pulau kecil terluar telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun

¹ Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.

² KKP. 2011. *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014*. Jakarta: KKP

2008 tentang Wilayah Negara selanjutnya disingkat UU No.43/2008 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut memiliki peran sangat penting dan strategis di suatu negara. Hal tersebut disebabkan oleh wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terletak diantara dua benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga. Dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang ada itu bukan merupakan tugas dari penduduk yang tinggal disekitar daerah perbatasan tersebut, melainkan itu merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengelolah kawasan perbatasan baik di wilayah darat maupun laut. Perbatasan laut merupakan salah satu konsentrasi besar bagi pemerintah untuk dapat mengelolanya dengan baik. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting. Dalam pengelolaannya kawasan perbatasan negara tersebut yang meliputi perbatasan darat, laut dan pulau-pulau kecil terluar telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara selanjutnya disingkat UU No.43/2008 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang dilakukan dalam pengembangan kawasan perbatasan adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³. Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan mempelajari tujuan hukum, aturan hukum, dan norma-norma. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005, h. 35.

Pemerintah Daerah yang secara jelas menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Implementasi pasal tersebut termaktub dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada di Indoensia yang disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat terlepas pisahkan dari penyelenggaraan pemerintah pusat, karena pemerintah daerah merupakan bagian yang menjadi satu integral dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara umum pelaksanaan pemerintahan daerah dibagi menjadi dua, yaitu *Local Self Government* dan *Local State Government*.⁴ *Local Self Government* merupakan pemeritahan yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah yang berbentuk demikian merupakan proses penyelenggraan berbagai urusan pemerintahan negara di daerah akan lebih efisien dan efektif jika diserahkan kepada pemerintahan daerah tertentu. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah dan masyarakat daerah, hal yang sama juga terjadi untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Meskipun pemerintahan daerah dalam bentuk *Local Self Government* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi urusannya sendiri akan tetapi kedudukannya tetap merupakan subsisten dari sistem pemerintahan Negara. Pemeirntahan *Local Self Government* merupakan suatu konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negera.⁵

Local State Government merupakan unit organissasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Pemerintahan wilayah atau administratif dibuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan pusat di daerah. Semua urusan pemerintahan pusat tidak seluruhnya dapat ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat secara efisien dan efektif. Maka, dibentuklah pemerintahan wilayah yang tujuannya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu yang, enjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah. Pemerintah pada wilayah tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah negara yang sangat luas dengan kondisi komunikasi yang tidak berjalan secara baik atau lancar serta mengakibatkan sulitnya komunikasi langsung antara pemerintah dengan masyarakat. Konsekuensi yang dapat terjadi adalah tugas pemerintah wilayah hanya sebatas pada pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Amanah konstitusi untuk diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 2 yang menyatakan mengenai eksistensi daerah provinsi yang dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Kemudian pada pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaran urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi, dan sumber daya meneral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pusat, hal-hal tersebut

⁴ Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, PEM4214/MODUL1, h. 9.

⁵ *Ibid*, h. 10.

termaktub dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya mengatur wilayah pengelolaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (3) yang mana kewenangan pengelolaan laut daerah provinsi diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan, dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, terjadi perubahan kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 0-12 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut yang dahulu 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil. Sebelumnya zonasi laut 0-4 mil menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Konteks pembagian urusan dalam bidang antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota khususnya pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur didalam undang-undang tidak memiliki pemberian kewenangan pengelolaan kepada daerah kabupaten/kota yang kemudian dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Adapun anggapan bahwa konsep memberikan kewenangan hanya kepada pemerintah daerah provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang sangat luas kepada daerah yang diarahkan untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Substansi yang lebih penting dari berlakunya konsepsi otonomi daerah adalah bertujuan agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah.

B. Kondisi Wilayah Laut Indoensia dan Perbatasan Negara

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan menjelaskan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut internasional. Kemudian pada pasal 7 ayat (1) dijabarkan sebagai berikut: a) Perairan Pedalaman: Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup; b) Perairan Kepulauan: Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari Pantai; c) Laut Teritorial: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menjelaskan bahwa Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Kemudian pada pasal 7 ayat (2) dijabarkan wilayah yurisdiksi sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 sebagai berikut: a) Zona Tambahan: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Zona Tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; b) Zona Ekonomi Eksklusif: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; c) Landasan

Kontinen.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Landasan Kontinen adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari area di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan wilayah perbatasan yang masuk dalam wilayah NKRI, baik wilayah perbatasan negara darat maupun perairan/lautan. Data pada Institut for Defense, Security And Peace Studies (IDSPS), 2009, menyebutkan pada saat ini secara geografis Indonesia memiliki kawasan yang berbatasan dengan 10 negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Niugini, dan Timor Leste yang berada di tiga pulau yaitu: Kalimantan Barat, Papua, dan Pulau Timor. Disisilain di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palu, Australia, Timor Leste, dan Papua Niugini.

Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang dilandaskan atas hukum internasional. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun, penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. Pasal 25A UUD NRI 1945 memerintahkan pembuatan undang-undang kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh Bangsa Indonesia.⁶

Persoalan penegasan batas wilayah di dalam sebuah undang-undang menjadi semakin penting sejalan terjadinya perubahan yang cepat pada berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin bertambah, maka perbatasan menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*disputes*) dan konflik. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan negara-negara yang berbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan Indonesia untuk membuat suatu produk hukum internasional yang lebih sifat mengikatnya kuat seperti misalnya perjanjian Internasional.

⁶ Moh. Mahmud MD., "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita", Makalah, disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan, dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa di Auditorium Kahar Muzdzhakhir, UH, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, h. 5.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa wilayah NKRI yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang adalah satu kesatuan wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serata ruang udarah di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pada angka 4 dalam undang-undang itu disebutkan juga bahwa batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan SDA Laut di Wilayah Perbatasan

Kondisi Bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam kekayaan yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang bercirikan kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini kemudian mencirikan berbagai macam keberagaman hasil laut yang sangat menjanjikan bagi masa depan bangsa. Pemberian kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang kemudian direalisasikan melalui asas otonomi daerah yakni desentralisasi maka telah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah secara mandiri mengelola wilayah daerahnya sendiri.

Indonesia yang memiliki 17.508 Pulau menjadi suatu hal yang sangat unggul di mata dunia yang perlu untuk dikelola dengan sangat baik segala hasil alam yang ada. Pulau-pulau kecil pada perbatasan adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas langsung dengan negara tetangga, sehingga mempunyai arti strategis dalam pembangunan. Muatan dalam Peraturan Daerah yang merupakan salah satu hal yang menjadi perwujudan dari kewenangan Pemerintah Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat, Para penyelenggara pemerintahan pusat harus menyadarinya sebagai tugas penyelenggaraan negara daerah untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat daerah. Dengan pengakuan tersebut, daerah berhak membuat peraturan daerah untuk menyesuaikan dengan kondisi khusus daerah dan mengatur tata kehidupan masyarakat dalam pergaulan masyarakat di daerahnya.⁷

Hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat, mesti dihargai oleh penyelenggara pemerintahan di pusat sebagai urusan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada masyarakat di daerah. Pengakuan tersebut pula maka daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah untuk menampung kondisi khusus kepada daerah dan mengatur kehidupan bersama masyarakat di daerahnya dalam pergaulan antar individu

Konsep kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan SDA laut pada wilayah perbatasan pada dasarnya menjadikan pembangunan Indonesia semakin terstruktur khususnya dalam bidang kelautan. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan

⁷ Victor Juzuf Sedubun, "Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 2 (2015): 168-84, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6107>

dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Maka konsep yang terbangun adalah yang melaksanakan kewenangan pengelolaan terhadap SDA Laut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Konsep pemanfaatan Sumber Daya Kelautan pada Bagian Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 16 bahwa Pemerintah mengatur pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta menjalankan pengaturan sumber daya ikan di Laut lepas berdasarkan kerja sama dengan negara lain dan hukum internasional. Hal yang sama pun termaktub dalam pasal 22 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Beberapa aturan hukum diatas telah menjelakab beberapa konsep pengelolaan terhadap sumber daya alam laut yang kewenangannya diberikan secara penuh kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya alam laut baik yang ada didalam kawasan wilayah Indonesia, daerah perbatasan, bahkan pulau terluar sekalipun dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengapa demikian karena sesuai dengan amanat konstitusi bahwa adanya sinegitas yang unggul antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelolah kawasan perbatasan dan mengelolah sumber daya alam kelautan yang ada pada kawasan tersebut.

4. Kesimpulan

Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya telah pula memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola kawasan perbatasan daerah anatar negar. Hal tersebut diperkuat dalam Pasal 9 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewenangan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah negara dan wilayah perbatasan. Penjabaran Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 juga tersebut sebenarnya mendudukan bahwa terdapat tiga urusan pemerintahan yang mana didalamnya terdapat urusan pemerintah konkuren yang mana urusan pemrintah tersebut dapat dilaksanakan oleh pmerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten /kota sesuai dengan pembagiannya. Salah satu unsur yang ada dalam pemrintahan konkuren adalah pengelolaan wilayah laut dan sektor hasil kelautan sebagai unsur dalam pemerintahan konkuren.

Daftar Referensi

- Aries Djaenuri, *Konsep-Konsep Dasar Pemerintahan Daerah*, PEM4214/MODUL1.
- KKP.2011. *Rencana Strategis Kementrian Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014*. Jakarta: KKP.
- Moh. Mahmud MD., "Tata Kelola Perbatasan Negara Kita",Makalah, disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan, dan Pengabdian Perguaruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa di Auditorium Kahar Mudzdhakir, UH, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.

- Pansus Perbatasan Negara dan Tim Kerja Perbatasan Negara Komite I. 2011. *Perbatasan Negara: Problema dan Solusi*. Jakarta: DPD RI.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005.
- Victor Juzuf Sedubun, "Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah Yang Berciri Khas Daerah," *Jurnal Komunikasi Hukum* 1, no. 2 (2015): 168-84, <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i2.6107>.